



**BUPATI KONAWA SELATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWA SELATAN  
NOMOR.....20..... TAHUN 2017  
TENTANG**

**PUSAT PELAYANAN TERPADU  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KONAWA SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia khususnya perempuan dan anak termasuk kelompok rentan yang cenderung mengalami kekerasan sehingga perlu mendapatkan perlindungan dengan mendapatkan pelayanan yang memadai;
- b. bahwa agar perlindungan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat terlaksana, perlu keterlibatan dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Konawe Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No.182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Form of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);

5. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267 );
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah L Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4606);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tata cara dan mekanisme Pelayanan Terpadu bagi saksi dan/atau korban Tindak pidana Perdagangan Orang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818 ).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender ( PUG ) di Daerah;

16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelayanan Bidang layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Kapolri Nomor 759 Tahun 2003 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Rumah Sakit Kepolisian Tingkat Pusat dan dan Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II, III, dan IV seluruh Indonesia.
20. Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak ( Unit PPA ) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
21. Keputusan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 , tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tatacara Pemeriksaan saksi dan / atau korban tindak pidana.

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Konawe Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah pusat layanan terpadu dan terintegrasi bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan meliputi pengaduan, pendampingan, rujukan kasus yang memerlukan penanganan medis, konseling, psikologis, bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi.
5. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
6. Kekerasan Terhadap Perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.

7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapanbelas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Korban adalah perempuan dan anak korban yang mengalami kekerasan dalam ranah publik dan domestik.
9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah tolak ukur kinerja unit pelayanan terpadu dalam memberikan pelayanan penanganan pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
10. Penanganan Pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga dan masyarakat.
11. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
12. Rehabilitasi Sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
13. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum atau advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitive gender.
14. Pemulangan adalah upaya mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan dari luar negeri ke titik debarkasi/entry point atau dari daerah penerima ke daerah asal.
15. Reintegrasi Sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti atau masyarakat yang dapat memberi perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
16. Saksi dan / atau korban adalah seorang saksi yang sekaligus sebagai korbanyang mengalami penderitaan psikis, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau social, yang diakibatkan tindakan kekerasan.
17. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis ,advokasi , dan bimbingan rohani guna penguatan diri korban untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya P2TP2A adalah dalam rangka memberikan pelayanan secara cepat, tepat dan terpadu dalam upaya penanganan perempuan dan anak korban kekerasan.

(2) P2TP2A bertujuan:

- a. memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan tanpa diskriminasi;
- b. memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang keterampilan, kesehatan, ekonomi, politik dan hukum;
- b. menyediakan data dan informasi tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
- c. membangun jejaring, kerjasama dan kemitraan antara masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan dunia usaha dalam penanganan perempuan dan anak korban kekerasan;
- d. mewujudkan pelayanan minimal bagi masyarakat yang merupakan kewajiban Pemerintah Daerah dalam hal perlindungan terhadap perempuan dan anak; dan
- e. menyelenggarakan rujukan kasus yang memerlukan pelayanan kesehatan dan konseling bagi perempuan dan anak korban kekerasan bertindak sesuai dengan prosedur dengan mengacu pada SPM bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

### **BAB III PENCEGAHAN DAN PERLINDUNGAN**

#### Pasal 3

Pencegahan dan perlindungan dapat dilakukan melalui :

- a. sosialisasi dan kampanye kepada masyarakat luas tentang undang-undang dan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. sosialisasi bagi tokoh agama, tokoh masyarakat dan kelompok - kelompok masyarakat lainnya tentang isu-isu pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- c. penyuluhan tentang hak-hak suami/istri bagi pasangan calon suami istri yang akan menikah;
- d. melakukan kegiatan penyuluhan hukum bagi masyarakat luas dan kampanye anti kekerasan melalui berbagai media;
- e. membentuk kelompok kerja multi sektoral untuk pencegahan kasus kekerasan di tingkat desa, kecamatan dan tingkat kabupaten;
- f. mendiskusikan segala bentuk pencegahan yang mungkin dilakukan dengan berbagai pihak yang berkepentingan;
- g. membuat dan mengadvokasi kebijakan-kebijakan pemerintah yang berupaya untuk mencegah segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- h. melakukan koordinasi lintas sektoral untuk saling bertukar informasi, rencana kegiatan serta mengambil tindakan-tindakan yang dianggap mendesak untuk mencegah kasus-kasus kekerasan;
- i. pengaktifan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada; dan
- j. melibatkan Kantor Urusan Agama (KUA) dan tokoh agama dalam member bekal atau nasihat-nasihat perkawinan tentang hak-hak suami istri bagi pasangan yang akan menikah.

#### Pasal 4

- (1) Pencegahan dan perlindungan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, Organisasi Masyarakat, Masyarakat, individu dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
- (2) Pencegahan dan perlindungan berbasis masyarakat memegang peranan penting dan akan menimbulkan semangat kepedulian tinggi antar sesama masyarakat.
- (3) Masyarakat dibekali dengan informasi, pengetahuan dan ketrampilan untuk dapat mendeteksi secara dini tentang kasus kasus kekerasan yang terjadi ditengah masyarakat.
- (4) Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kasus kekerasan wajib melakukan upaya-upaya sesuai kemampuannya untuk:
  - a. mencegah berlangsungnya tindak kekerasan
  - b. memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban;
  - c. memberikan pertolongan darurat;
  - d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

### **BAB IV** **MEKANISME PELAYANAN** **Bagian Kesatu** **Lembaga Pelayanan**

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten membentuk mekanisme pelayanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
- (2) Pelayanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan dilaksanakan oleh lembaga pelayanan yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten maupun lembaga non pemerintah.
- (3) Pemberian pelayanan terpadu oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit PPA Polres, P2TP2A, Dinas Kesehatan, khususnya Puskesmas, Rumah Sakit Umum dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk, perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan dan anak.
- (4) Pemberian pelayanan terpadu oleh lembaga non pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya dinas dan badan terkait serta lembaga lembaga yang terlibat dalam memberikan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan saling berkoordinasi dan bekerjasama di bawah koordinasi Bupati.

#### Pasal 6

- (1) Pemberian pelayanan terpadu dilakukan atas permintaan korban, keluarganya, pihak lainnya, lembaga nonpemerintah.

### **BAB V** **PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN**

#### Pasal 7

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk P2TP2A yang merupakan organisasi non struktural.

- (2) P2TP2A merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi korban kekerasan.

## **BAB VI**

### **KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

#### Pasal 8

P2TP2A berkedudukan sebagai Organisasi pemerintah pengada layanan terpadu yang dipimpin oleh seorang Ketua Umum, berkedudukan di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 9

- (1) P2TP2A bertugas menyelenggarakan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang menjadi saksi dan/atau korban tindak kekerasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, P2TP2A mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. penyusunan Rencana Aksi/Rencana kerja;
  - b. penanganan pengaduan dan pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan;
  - c. penyelenggaraan rujukan kasus yang memerlukan pelayanan kesehatan dan konseling bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
  - d. penyelenggaraan fasilitasi rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
  - e. penyelenggaraan administrasi, Data, Informasi dan Pelaporan;
  - f. penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
  - g. pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
  - h. pendidikan, kesehatan, ekonomi dan pengambilan keputusan dalam rangka terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender;
  - i. penyelenggaraan koordinasi dan pembangunan jejaring kerja; dan
  - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

#### Pasal 10

Bidang perlindungan perempuan dan anak bertugas :

- a. merumuskan kebijakan teknis dibidang layanan terpadu perlindungan perempuan dan anak;
- b. melakukan sinkronisasi program dengan OPD dan unit pelaksana teknis lainnya (Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk, Dinas Kesehatan, BKKBN, Kantor Kementerian Agama Kabupaten, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan lembaga pelayanan) yang berada di kabupaten;
- c. membuat upaya perlindungan perempuan dan anak yang berkoordinasi dengan SKPD dan lembaga pelayanan yang ada di kabupaten untuk memastikan terlaksananya upaya-upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- d. membuat dukungan database korban kekerasan;
- e. membangun jejaring kerja dengan instansi pemerintah dan non pemerintah;

- f. melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap kasus-kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak di kabupaten; dan
- g. membangun koordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

#### Pasal 11

Rumah Sakit Umum bertugas :

- a. menyediakan ruang khusus bagi pelayanan perempuan dan anak korban kekerasan;
- b. memberikan pelayanan medis kepada perempuan dan anak korban kekerasan meliputi pemberian visum et repertum, pemeriksaan kesehatan, perawatan medis yang meliputi rawat inap dan rawat jalan, serta pelayanan kesehatan jiwa bagi korban;
- c. pemberian pelayanan konseling, dan pelaporan tanpa dipungut biaya; dan
- d. Surat Keterangan Sakit kepada perempuan dan Anak Korban kekerasan.

#### Pasal 12

Puskesmas bertugas :

- a. memberikan pelayanan medis tahap awal kepada perempuan dan anak korban kekerasan; dan
- b. merujuk kasus ke Rumah Sakit Umum dan layanan lain yang ada di kabupaten.

#### Pasal 13

Unit PPA Polres bertugas:

- a. menerima pengaduan dari perempuan dan anak korban kekerasan, keluarga, pendamping dan pihak lain;
- b. memberikan perlindungan sementara kepada perempuan dan anak korban kekerasan;
- c. mengeluarkan Surat Pengantar visum et repertum; dan
- d. merujuk kasus ke pusat layanan lain yang ada di kabupaten;

#### Pasal 14

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk bertugas:

- a. menyediakan rumah aman dengan fasilitas yang memadai untuk perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan serta membuat mekanisme kerja rumah aman;
- b. melakukan upaya pemberdayaan kepada perempuan dan anak korban kekerasan; dan
- c. merujuk kasus ke pusat layanan lain yang ada di kabupaten,

#### Pasal 15

Lembaga Non Pemerintah/Relawan dan Ulama bertugas:

- a. melakukan pendampingan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;
- b. sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
- c. merujuk kasus ke pusat layanan lain yang ada di kabupaten.



**BAB VII**  
**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Pasal 16

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Lembaga Swadaya Masyarakat melakukan upaya pemberdayaan terhadap masyarakat termasuk perempuan dan anak korban tindak kekerasan, untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya tentang kedudukan hak dan kewajiban perempuan dan anak, serta penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara :
  - a. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat , dan kemitraan;
  - b. Menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
  - c. Menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk melakukan pengawasan social;
  - d. Memberikan saran dan pendapat;
  - e. Menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan;
  - f. Pemahaman keagamaan yang benar;

Pasal 17

Masyarakat dapat berperan dalam hal :

- a. Memberikan bantuan dana, sumbangan pemikiran dan tenaga;
- b. Bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten dalam memberikan pelayanan terhadap hak-hak perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan pengelolaan rumah aman;
- c. Melakukan pemantauan, pengawasan, pelaporan, penilaian dan evaluasi terhadap program yang berkenaan dengan penanganan pelayanan terhadap hak perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan ikut serta membuat program pembinaan pemberdayaan, penanganan dan pelayanan terhadap hak perempuan dan anak korban tindak kekerasan.

Pasal 18

1. Organisasi masyarakat, organisasi Sosial atau lembaga Swadaya Masyarakat yang menangani masalah perempuan dan anak korban tindak kekerasan dapat terlibat aktif secara langsung atau tidak langsung dalam menangani, memberikan pelayanan, dan pemberdayaan perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
2. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, organisasi masyarakat, organisasi sosial atau Lembaga Swadaya Masyarakat mengacu pada program yang telah ditetapkan.
3. Organisasi masyarakat, organisasi sosial atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang mendapatkan biaya ,fasilitas dan / atau pelimpahan pelayanan atau pengelolaan rumah aman bertanggungjawab kepada pemerintah Kabupaten.

**PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pengawasan terhadap pencegahan dan perlindungan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, dibentuk Tim Pengendalian dan pengawasan.

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari unsur:
  - a. anggota DPRD;
  - b. Akademisi;
  - c. Organisasi masyarakat;
  - d. P2TP2A; dan
  - e. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
- (4) Kriteria anggota Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut:
  - a. memiliki komitmen terhadap perlindungan perempuan dan anak, serta penegakan HAM;
  - b. mempunyai integritas yang baik dan dapat dipercaya;
  - c. memiliki kompetensi dalam penyelesaian sengketa dan advokasi; dan
  - d. memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan ketenagakerjaan.
- (5) Masa bakti kepengurusan Tim selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa kepengurusan.

**Bagian Kedua**  
**Kedudukan Tim Pengendalian dan Pengawasan.**

Pasal 20

- (1) Tim bersifat independen dan mandiri.
- (2) Tim berkedudukan di Ibu kota Kabupaten Konawe Selatan.

**Bagian Ketiga**  
**Tugas Dan Fungsi**

Pasal 21

- (1) Tim berfungsi menerima pengaduan pelaksanaan pencegahan perlindungan perempuan dan anak, baik secara tertulis maupun secara lisan.
- (2) Tim bertugas mencari, mengumpulkan dan menganalisa data informasi sesuai pengaduan yang diterima .
- (3) Mendorong Dinas terkait untuk segera menyelesaikan masalah Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).
- (4) Berkoordinasi dengan instansi terkait baik di Kabupaten, Propinsi maupun Pusat dalam rangka Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).

**BAB VIII**  
**STRUKTUR ORGANISASI**

Pasal 22

- (1) Susunan organisasi P2TP2A terdiri atas:
  - a. pembina/pengarah;
  - b. ketua umum;
  - c. ketua harian;
  - d. sekretaris;
  - e. bendahara; dan
  - f. bidang-bidang.
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:

- a. Bidang Layanan Pengaduan dan Pendampingan;
  - b. Bidang Layanan Kesehatan dan Konseling;
  - c. Bidang Layanan Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi;
  - d. Bidang Layanan Bantuan Hukum; dan
  - e. Bidang Layanan Administrasi, Data, Informasi , Pelaporan dan Pengembangan.
- (3) Struktur organisasi P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

#### Pasal 23

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas P2TP2A dapat dibentuk sekretariat yang berkedudukan pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang dijabat oleh kepala bidang yang membidangi perlindungan perempuan dan anak pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan perlindungan perempuan dan anak.
- (3) Sekretarias dibantu oleh beberapa staf kesekretariatan.

### **BAB IX**

#### **URAIAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### Pasal 24

- (1) Pembina/pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membina, memantau, dan mengevaluasi sesuai dengan lingkungannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembina/pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. pelaksanaan pemberian arahan, nasehat, pembinaan dan petunjuk terhadap pelaksanaan P2TP2A; dan
  - b. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan P2TP2A.

#### Pasal 25

- (1) Ketua Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan kegiatan secara umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketua Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan, strategi, program dan kegiatan serta langkah-langkah yang diperlukan dalam penyelenggaraan P2TP2A;
  - b. Melakukan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan perlindungan dan penanganan korban kekerasan;
  - c. Memfasilitasi ketersediaan sarana, prasarana dan pembiayaan bagi pelaksanaan P2TP2A;
  - d. pelaksanaan mediasi dalam pensinergian antar lembaga pemerintah dan non pemerintah;

- e. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
- f. Bertanggungjawab atas keseluruhan proses penyelenggaraan perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap korban kekerasan;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan; dan
- h. pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

#### Pasal 26

- (1) Ketua Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas membantu Ketua Umum dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas harian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketua Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. Mengkoordinasikan tugas dan fungsi dari masing-masing bidang layanan yang tergabung dalam P2TP2A;
  - b. Mengendalikan pelaksanaan program perlindungan dan penanganan korban kekerasan;
  - c. Melaksanakan fasilitasi dan sinergi antar lembaga pemerintah dan non pemerintah;
  - d. Menghimpun dan memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien untuk kegiatan perlindungan dan penanganan korban kekerasan;
  - e. Memberikan pelaporan secara periodic kepada pemerintah daerah ( Bupati ), khusus untuk korban tindak pidana perdagangan orang maka tembusan pelaporan diberikan juga kepada Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan orang;
  - f. Melaksanakan tugas harian dan fungsi P2TP2A;
  - g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan; dan
  - h. pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Umum.

#### Pasal 27

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan administrasi, mendistribusikan laporan-laporan terhadap kasus yang masuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi P2TP2A agar dapat berjalan dengan baik;
  - b. pendistribusian laporan kasus yang masuk kepada bidang-bidang;
  - c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan ketua sesuai dengan lingkup tugasnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 28

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas mengelola keuangan dan membuat pertanggungjawaban keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. pelaksanaan pengelolaan/ keuangan P2TP2A sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. pelaksanaan pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan P2TP2A secara periodik kepada Ketua Umum melalui Ketua Harian;
  - c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan ketua sesuai dengan lingkup tugasnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 29

- (1) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas membantu Ketua Harian dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkungannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bidang Pengaduan dan Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. penerimaan atas pengaduan;
  - b. pelaksanaan registrasi data korban;
  - c. pelaksanaan penilaian terhadap kondisi korban kekerasan dan kebutuhan pelayanan;
  - d. pemberian informasi terkait layanan yang akan diberikan kepada korban dan/atau keluarga serta pendampingan kepada korban kekerasan;
  - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan ketua sesuai dengan lingkup tugasnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bidang Kesehatan dan Konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. penyelenggaraan sistem rujukan kasus yang membutuhkan tindakan medis, konseling melalui kerjasama dengan berbagai rumah sakit dan pusat pelayanan lainnya;
  - b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
  - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan ketua sesuai dengan lingkup tugasnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bidang Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. pemfasilitasian dan penyediaan pelayanan rumah aman (shelter) bagi korban kekerasan;
  - b. pemfasilitasian pemulihan sosial bagi korban tindak kekerasan;
  - c. pemberian bimbingan rohani, bimbingan sosial bagi korban;

- d. memfasilitasi reintegrasi sosial;
  - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan ketua sesuai dengan lingkup tugasnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bidang Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. memfasilitasi bantuan perlindungan hukum bagi korban tindak kekerasan;
  - b. pelaksanaan pendampingan ke lembaga terkait seperti lembaga yang bergerak di bidang bantuan hukum, kepolisian, pengadilan;
  - c. memfasilitasi perlindungan
  - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan ketua sesuai dengan lingkup tugasnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- (6) Bidang Administrasi, Data, Informasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan surat menyurat
  - b. Melakukan tata laksana dokumen, pengarsipan dan penomoran surat.
  - c. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisa data P2TP2A.
  - d. Membuat pencatatan dan melaksanakan pelaporan.
  - e. Membuat sistem tentang penilaian pelayanan yang berkualitas ( dari perspektif pengguna layanan korban ).
- (7) Bidang Kerjasama dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i, mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. pelaksanaan kerjasama antar institusi pemerintah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lembaga non pemerintah, swasta dan masyarakat;
  - b. pengembangan program-program pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan dengan lembaga-lembaga yang memiliki kegiatan pemberdayaan perempuan;
  - c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan ketua sesuai dengan lingkup tugasnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB X**

### **KEPENGURUSAN**

#### Pasal 30

- (1) P2TP2A ini terdiri dari unsur instansi pemerintah/OPD yang terkait/ lembaga/organisasi peduli perempuan dan anak, lembaga bantuan hukum, organisasi profesi, swasta serta masyarakat yang memiliki perhatian terhadap masalah perempuan dan anak.
- (2) Kepengurusan P2TP2A diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.

**BAB XI  
TATA KERJA**

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kepengurusan P2TP2A wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integritas, sinkronisasi, transparansi dan akuntabilitas baik dalam lingkup kepengurusan maupun dengan instansi/organisasi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

**BAB XII  
PEMBIAYAAN**

Pasal 32

- (1) Pembiayaan atas pelaksanaan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan untuk pencapaian target sesuai SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan dibebankan pada APBD, APBN dan sumber lain yang sah.
- (2) Biaya yang berkaitan dengan penerapan ,pencapaian target kinerja pelaporan, monitoring dan evaluasi ,pembinaan dan pengawasan ,pembangunan sub sistim informasi managemen, serta pengembangan pemerintahan Kabupaten pada APBD Kabupaten.



**BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.



PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN	M N
3. KA. DP3A	f.
4. KABAG HUKUM	e
5.	
6.	

Ditetapkan di Andoolo  
pada tanggal, 3 Juli 2017

  
**BUPATI KONAWA SELATAN,**  
  
**H. SURUNUDIN DANGGA**

Diundangkan di Andoolo  
pada tanggal ....4...Juli.....2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWA SELATAN,**


  
  
**H. SYARIF SAJANG**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWA SELATAN TAHUN 2017 NOMOR ..20**

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN**

**NOMOR** : 20 TAHUN 2017  
**TANGGAL** : 3 JULI TAHUN 2017  
**TENTANG** : **PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK**

**STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) KABUPATEN KONAWE SELATAN**



PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	N.
2. ASISTEN	f.
3. KA DP3A	f.
4. KABAG HUKUM	f.
5.	
6.	

**BUPATI KONAWE SELATAN,**  
  
**H. SURUNUDDIN DANGGA**